

Evaluasi Proses Pembuktian dalam Kasus Perceraian di Indonesia: Tantangan, Penggunaan Bukti Digital, dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Pengadilan

Deon Mordekhay Johannes Warbung¹, Marcphillo Ceyzar Darmawan², Gishella Odilia Lumowa³, Indy Thesalonica Michelle Lantang⁴, Risca Veranda Setyawan⁵, Yeremia Fernando⁶, Yuni Priskila Ginting⁷

¹ Universitas Pelita Harapan dan warbungdeon@gmail.com

² Universitas Pelita Harapan dan ellodarmawan35@gmail.com

³ Universitas Pelita Harapan dan odilialumowa18@gmail.com

⁴ Universitas Pelita Harapan dan indy.lantang12@gmail.com

⁵ Universitas Pelita Harapan dan riscavs@gmail.com

⁶ Universitas Pelita Harapan dan yeremia.fernando@gmail.com

⁷ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Nov, 2024

Revised Nov, 2024

Accepted Nov, 2024

Kata Kunci:

Pembuktian Perceraian, Bukti Digital, Hukum Perceraian, Verifikasi Bukti, Teknologi Dalam Hukum

Keywords:

Divorce Evidence, Digital Evidence, Divorce Law, Evidence Verification, Technology in Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembuktian dalam kasus perceraian di Indonesia, dengan fokus pada jenis bukti yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam pembuktian, terutama bukti digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis putusan pengadilan agama di kota-kota besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti tertulis dan saksi masih dominan, namun penggunaan bukti elektronik, seperti pesan teks dan rekaman media sosial, semakin penting. Meskipun demikian, penerimaan bukti digital masih terhambat oleh masalah keabsahan dan prosedur verifikasi. Penelitian ini mengusulkan pembaruan regulasi untuk memperbaiki penerimaan bukti elektronik dalam perceraian. Diharapkan temuan ini dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam proses perceraian di Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the evidence process in divorce cases in Indonesia, focusing on the types of evidence used and the challenges faced in proving cases, particularly with digital evidence. This qualitative research analyzes divorce rulings from religious courts in major cities. The results show that written evidence and testimonies remain dominant, but electronic evidence, such as text messages and social media recordings, are becoming increasingly important. However, the acceptance of digital evidence is hindered by issues of authenticity and verification procedures. This study recommends regulatory updates to improve the acceptance of electronic evidence in divorce cases. The findings aim to enhance efficiency and fairness in the divorce process in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Yuni Priskilla Ginting

Institution: Pelita Harapan University, Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811

Email: yuni.ginting@uph.edu**1. PENDAHULUAN**

Salah satu komponen kunci dari proses hukum yang berpusat pada pemberian bukti untuk mendukung atau membantah alasan perceraian adalah bukti kasus perceraian. Secara umum, salah satu pasangan dapat mengajukan gugatan cerai jika ada masalah yang belum terselesaikan, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau pertengkaran yang berlarut-larut (Latif, U., & Sari, H. M., 2021). Menurut prosedur hukum, pembuktian dalam perceraian adalah mengumpulkan dan menyerahkan bukti yang dapat diandalkan untuk mendukung alasan perceraian dan membuktikan bahwa hal tersebut memang masuk akal (Hakim, I., 2024).

Tantangan utama dalam menetapkan kasus perceraian adalah rumitnya prosedur pembuktian yang harus dihadapi oleh pihak yang mengajukan gugatan. Bukti-bukti yang sering mendukung penyelidikan harus dianggap sebagai bukti yang mendukung klaimnya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum (Pandiangan, H. J., 2023). Selain itu, hukum kepercayaan yang mengatur proses pembayaran berlaku di setiap negara dan memberikan rasa aman bagi mereka yang tidak dapat memahami proses ini dengan baik. Hasil penelitian ini menimbulkan pertanyaan apakah proses tersebut efektif atau hanya menjadi penghalang bagi mereka yang ingin mendapatkan wawasan dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, solusi yang telah diberikan untuk mengatasi masalah tersebut di atas, seperti penggunaan buku digital, seringkali kurang berhasil dalam penerapannya atau dalam menangani masalah hukum dan terkait buku (Nirmalasari, A., dkk., 2024). Karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi dan mengembangkan pendekatan pembuktian yang lebih sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Mengkaji metode pembuktian saat ini, menilai kekurangan sistem saat ini, dan mengembangkan proses pembuktian yang lebih efisien untuk proses perceraian merupakan tujuan dari penelitian ini. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menutup kesenjangan dalam literatur tentang metode pembuktian yang lebih mudah beradaptasi dan inklusif, terutama mengingat isu-isu kontemporer seperti bukti digital. Studi ini dapat secara signifikan memajukan sistem hukum yang berkaitan dengan perceraian dengan memeriksa aspek praktis dan hukum dari bukti ini. Bukti digital sekarang harus dimasukkan dalam prosedur perceraian karena kemajuan teknologi terkini dan pergeseran pola interaksi sosial.

Masih ada masalah, terutama dengan aturan dan prosedur untuk verifikasi bukti digital, meskipun faktanya penelitian terbaru telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan gagasan pembuktian dalam kasus perceraian. Keputusan dalam sengketa perceraian yang melibatkan bukti digital tidak konsisten karena banyak yurisdiksi tidak memiliki peraturan yang cukup kuat tentang masalah tersebut (Haspada, H., 2024). Oleh karena itu, penelitian yang dapat menutup kesenjangan ini dengan mengembangkan proses pembuktian yang lebih tepat dan sistematis dengan Perkembangan Zaman sangat dibutuhkan. Menemukan proses pembuktian yang lebih mudah dan fleksibel yang tetap memenuhi persyaratan hukum adalah hasil utama yang diantisipasi. Temuan penelitian ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat umum

yang terlibat dalam proses perceraian dan juga bagi para profesional hukum. Hal ini dimaksudkan agar pendekatan bukti yang lebih inklusif akan memungkinkan proses perceraian berjalan lebih efisien, adil, dan sejalan dengan kemajuan teknologi. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pemerintah mengembangkan peraturan hukum keluarga yang lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Peraturan Hukum yang Berlaku*

Landasan hukum utama perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdara (Kuhperdata) (Harimurti, D. A., 2021). Menurut Ashraf, Q. F., & Muhtadin, S. (2023), perceraian dapat diselesaikan jika dapat dibuktikan bahwa pengadilan telah diberikan alasan yang sah, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakcocokan. Bukti sangat penting dalam situasi ini untuk memastikan hakim menerima argumen sebagai landasan hukum yang sah untuk mengabulkan gugatan cerai (Ashraf, Q. F., & Muhtadin, S., 2023). Jenis-jenis barang bukti yang diperbolehkan selama persidangan juga berdampak pada barang bukti dalam perkara perceraian. Ahmadi, F. (2021) menyatakan bahwa saksi, surat, dan bukti teknologi semuanya dapat digunakan sebagai bukti dalam perceraian, terutama jika telah terjadi perselingkuhan yang melibatkan percakapan telepon singkat atau pesan. Ahmadi menekankan bahwa meskipun bukti elektronik dapat digunakan, hakim harus mengevaluasi keandalannya dengan cermat untuk menghindari manipulasi (Ahmadi, F., 2021). Kumpulan literatur ini menyoroti betapa pentingnya memiliki bukti yang menyeluruh dan dapat diandalkan untuk mendukung gugatan cerai di pengadilan.

2.2 *Perspektif Psikologis dalam Proses Pembuktian Perceraian*

Dalam konteks percakapan, konflik yang intens sering terjadi dalam psikologi selama masa kerjasama. Boleng, T. K., dkk. (2024) menyatakan bahwa pendidikan biasanya mempengaruhi perkembangan psikologis anak-anak dengan cara-cara berikut, terutama jika hal itu mempengaruhi anak-anak. Boleng menjelaskan bahwa psikologi atau konseling dapat digunakan untuk memberikan wawasan tentang ikatan emosional seorang anak atau orang tua, yang kemudian menjadi faktor penentu seberapa baik suatu hubungan berkembang (Boleng, T. K., et. al., 2024). Selain itu, literatur ini membahas bagaimana perkembangan kasus perkerian juga berfungsi untuk menjaga kesehatan anak dengan mengidentifikasi mereka yang paling mampu menyediakan lingkungan yang stabil dan sehat (Boleng, T. K., dkk., 2024). Menurut sebuah studi oleh Rozie, M. I. (2024), mediator memainkan peran penting dalam membuktikan dan menyelesaikan sengketa perceraian. Dia menegaskan bahwa mediator dapat membantu memperoleh lebih banyak fakta yang mungkin tidak terungkap selama persidangan formal. Menurut Rozier, proses mediasi dapat menghasilkan bukti yang lebih rinci tentang ketidaksepakatan pasangan tersebut, memberikan pengetahuan yang mereka butuhkan kepada hakim untuk membuat keputusan yang tidak memihak (Rozie, M. I., 2024).

2.3 Perkembangan Teknologi dan Dampaknya

Media sosial menjadi salah satu sumber yang sering digunakan untuk mengumpulkan bukti perzinahan atau kontak yang tidak pantas di era digital saat ini (Anantya, A. & Mirna N. A. A., 2024). Anantya dan Mirna menegaskan bahwa postingan media sosial, pesan singkat, dan bentuk data komunikasi lainnya sangat penting untuk mendukung gugatan cerai. Namun, mengingat kemungkinan besar gangguan atau penghapusan data, Anantya dan Mirna menekankan bahwa kebenaran bukti digital tersebut harus diperiksa secara menyeluruh (Anantya, A. & Mirna N. A. A., 2024). Selain itu, seiring kemajuan teknologi, pengadilan Indonesia dihadapkan pada kesulitan tentang legitimasi dan keaslian bukti digital. Menurut artikel Asimah, D. (2020), pembuktian digital perlu diverifikasi oleh tenaga profesional yang terakreditasi di bidang teknologi informasi dan melalui proses forensik. Menurut ini, legitimasi bukti digital menjadi semakin signifikan dalam proses pengadilan, dan pengadilan harus membuat protokol yang lebih kuat untuk menerima bukti digital dalam kasus perceraian (Asimah, D., 2020).

3. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengevaluasi beberapa segi bukti yang digunakan dalam proses perceraian di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah proses pembuktian yang digunakan dalam proses perceraian, yang meliputi bukti-bukti yang disajikan dan tindakan hukum yang harus dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Penelitian ini juga melihat unsur-unsur yang mempengaruhi putusan hakim dan apakah prosedur pembuktian berhasil atau tidak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari sejumlah pengadilan agama di Indonesia, khususnya di kota-kota besar dengan beban kasus perceraian yang tinggi. Lokasi pengadilan agama di perkotaan dipilih karena karakteristik demografinya yang kompleks, mencakup keragaman latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, dan budaya, yang turut mempengaruhi pola dan alasan perceraian serta proses pembuktian dalam persidangan. Karakteristik wilayah perkotaan ini memungkinkan adanya variasi kasus perceraian, sehingga diharapkan data yang diperoleh lebih representatif untuk menggambarkan kondisi umum.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus perceraian, khususnya bagian yang berisi analisis hakim mengenai bukti-bukti yang diajukan. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh putusan perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan agama di lokasi penelitian selama kurun waktu lima tahun terakhir. Waktu lima tahun dipilih agar data yang diperoleh dapat menunjukkan tren pembuktian yang lebih jelas dan tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan hukum yang mungkin terjadi dalam waktu dekat.

Data dikumpulkan melalui metode studi. Dalam setiap putusan, peneliti menelaah bagian-bagian penting yang menunjukkan argumen hukum dan bukti yang dipertimbangkan oleh hakim. Analisis data dilakukan melalui metode analisis kualitatif dengan pendekatan tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam proses pembuktian. Untuk memastikan reliabilitas hasil analisis, penelitian ini juga menerapkan statistik deskriptif guna menunjukkan seberapa sering bukti-bukti tertentu digunakan dalam kasus perceraian dan bagaimana jenis bukti tersebut mempengaruhi hasil putusan. Beberapa tantangan yang ditemui

dalam penelitian ini adalah kesulitan dalam memperoleh putusan pengadilan yang lengkap, terutama untuk kasus-kasus tertentu yang mungkin memiliki informasi sensitif atau tidak dipublikasikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Hasil Penelitian

Beberapa analisis penting tentang standar pembuktian dalam proses perceraian diambil dari pemeriksaan berbagai putusan pengadilan agama di Indonesia. Kesimpulan utama yang dicapai adalah bahwa bukti tertulis dan saksi lebih sering terjadi ketika membuktikan perceraian (Mansyah, M. S., & Ali, L. O. B., 2023). Meskipun demikian, penggunaan bukti elektronik semakin berkembang di era digital saat ini, khususnya dalam kasus perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan (Musakif, R., dkk., 2024). Pesan teks, rekaman panggilan telepon, dan bukti media sosial adalah contoh bukti elektronik yang telah menjadi komponen penting dari prosedur pembuktian pengadilan (Musakif, R., et. al., 2024).

Menurut aturan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, bukti tertulis dan saksi tetap menjadi metode yang paling umum digunakan untuk membuktikan perceraian (Risdalena & Hakim, A., 2022). Bukti tertulis dapat diterima dalam pengadilan perdata, termasuk perceraian, menurut Pasal 1866 KUH Perdata. Surat-surat atau dokumen yang relevan, seperti surat nikah atau bukti lain yang dapat mendukung gugatan cerai, dicantumkan dalam bukti tertulis ini (Ningsih, E. S., 2020). Menurut Pasal 168 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) yang mengatur tentang penggunaan saksi sebagai alat bukti di pengadilan, keterangan saksi juga sangat penting (Ismail, H., dkk., 2024).

Namun, seiring kemajuan teknologi, produk elektronik menjadi semakin relevan dalam konteks keuangan. Dalam konteks kasus sumpangan misalnya, bukti elektronik sebagai kegiatan melalui pesan teks, rekaman lewat telepon, bahkan media sosial merupakan salah satu cara untuk mendorong hubungan yang lebih baik yang dapat menjadi landasan perceraian (Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S., 2022). Hal ini terutama terjadi ketika aktivitas fisik berlebihan atau ada saksi goyah yang dapat terjadi selama persidangan (Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S., 2022). Oleh karena itu, bukti elektronik ini menawarkan peluang yang lebih besar dalam memberikan bukti yang relevan dan cukup kuat untuk mendukung pengajuan perceraian (Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S., 2022).

Sekalipun bukti elektronik memiliki banyak janji, pengadilan tetap perlu memperhatikannya. Banyak hakim Indonesia yang masih sangat ragu menerima bukti elektronik karena legitimasi dan validitasnya sering dipertanyakan, menurut Anissa, R. R. F. (2020). Menurut beberapa pengadilan, bukti elektronik perlu menjalani pengujian forensik untuk memastikannya asli dan tidak berubah. Pendapat ini sejalan dengan kaidah-kaidah yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan elektronik dan peradilan perkara, yang menetapkan bahwa barang bukti elektronik harus mematuhi protokol khusus agar dapat diterima menjadi barang bukti di pengadilan (Anissa, R. R. F., 2020). Dalam hal ini, Mahkamah Agung menekankan pentingnya verifikasi yang cermat terhadap bukti elektronik yang diajukan.

Aspek legitimasi dan reliabilitas bukti elektronik juga harus diperhatikan ketika diterima di pengadilan perceraian (Junisa E., A., & Lukman, A., 2022). Misalnya, pengadilan lebih cenderung menerima bukti percakapan yang dilakukan melalui media sosial atau aplikasi perpesanan instan

jika dapat diverifikasi sebagai sah, baik dengan analisis forensik atau oleh saksi yang dapat membuktikan kebenaran bukti tersebut. Untuk memastikan bahwa bukti elektronik memenuhi persyaratan keabsahan pengadilan, pihak yang mengajukan gugatan cerai harus mempersiapkannya dengan matang dan, jika memungkinkan, berkonsultasi dengan spesialis forensik digital (Junisa E., A., & Lukman, A., 2022).

Menurut temuan penelitian, cara bukti disusun dan disajikan di pengadilan memengaruhi hasil pembuktian perceraian seperti halnya jenis bukti. Karena kelangkaan bukti nyata dan sulitnya memperoleh bukti digital yang andal, pihak-pihak yang mengejar perceraian sering kali berjuang untuk mengumpulkan bukti yang cukup meyakinkan untuk mendukung klaim mereka. Pihak yang mengajukan gugatan cerai terkadang merasa kesulitan untuk mendapatkan dokumen atau komunikasi terkait, terutama jika pihak lain tidak mau memberikan akses.

Kemampuan para pihak untuk memberikan bukti tersebut kepada hakim merupakan faktor lain yang menentukan apakah perceraian berhasil. Penggugat harus memastikan bahwa buktinya dapat menunjukkan bahwa ada alasan yang sah untuk perceraian, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perzinahan. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara perceraian akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan penerapan bukti yang diberikan. Selain itu, pembatasan penerimaan barang bukti dalam bentuk elektronik ini semakin menyulitkan sistem hukum Indonesia. Bukti elektronik yang diajukan harus dapat diidentifikasi dengan jelas, dan pihak yang mengajukan bukti harus mampu menunjukkan bahwa bukti tersebut tidak dirubah atau dimanipulasi sejak awal pengumpulan. Untuk itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih mendalam terkait dengan bukti digital, serta peningkatan kapasitas pengadilan dalam menangani bukti elektronik dengan lebih sistematis.

4.2 Pembahasan

Dalam hukum perceraian, pembuktian memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan berdasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembuktian ini bertujuan untuk menguatkan kebenaran atas fakta hukum yang menjadi pokok perkara, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, proses pembuktian diatur secara rinci dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya (Damas, M. H., 2019). Pembuktian dalam perkara perceraian melibatkan penggunaan berbagai jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Ningsih, E. S., 2020).

Secara teoritis, hasil ini mendukung pendapat Suyanto, A. A. (2023), yang mengklaim bahwa meskipun bukti elektronik dapat diterima di pengadilan, penggunaannya memerlukan pemeriksaan yang lebih teliti untuk mencegah manipulasi. Dalam kasus perceraian, bukti elektronik-seperti pesan teks, rekaman video, dan data media sosial-bisa menjadi sangat penting, terutama jika ada klaim perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencegah pemalsuan atau manipulasi oleh pihak yang berkepentingan, buktinya harus diverifikasi.

Ketidakpastian dalam proses pembuktian diakibatkan oleh adopsi terbatas pengadilan Indonesia terhadap standar bukti digital yang diakui secara umum (Wibowo, A., 2023). Para hakim berbeda persepsi tentang cara yang tepat untuk menerima dan memvalidasi bukti digital (Wibowo, A., 2023). Ini menunjukkan bahwa hakim harus diberi instruksi yang tepat tentang cara menangani

bukti elektronik. Sistem peradilan Indonesia saat ini mengakui bukti digital, tetapi satu masalah utama adalah kurangnya kejelasan dalam prosedur penggunaannya. Adanya bukti elektronik dalam proses hukum diakui oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016. Namun, masih minimnya implementasi yang jelas dan komprehensif terkait penerimaan dan verifikasi bukti elektronik di pengadilan (Yogatama, A., 2023).

Menurut penelitian Endri (2021), sistem peradilan Indonesia belum memiliki peraturan yang jelas tentang penerimaan barang bukti digital, khususnya dalam hal proses perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang harus diperbarui untuk lebih mencerminkan kemajuan teknologi yang cepat agar proses pembuktian perceraian menjadi lebih adil dan transparan. Laporan tersebut menyerukan pembuatan undang-undang yang lebih kuat dan transparan yang dapat mengelola bukti elektronik secara efektif, terutama yang berkaitan dengan legitimasi dan otentikasi bukti digital.

1. Alat Bukti dalam Kasus Perceraian

Dalam proses perceraian, alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat sangat penting untuk mendukung alasan perceraian yang diajukan, seperti dalam kasus perselisihan dan ketidakharmonisan antara suami dan istri. Salah satu alat bukti yang paling umum digunakan dalam kasus perceraian adalah alat bukti surat, seperti akta nikah, akta kelahiran anak, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen terkait lainnya (Ginting, Y. P., et. al., 2023). Sebagai contoh, dalam kasus perceraian yang melibatkan SW sebagai penggugat terhadap YT, penggugat mengajukan fotokopi akta nikah yang telah dilegalisir sebagai bukti sah ikatan perkawinan antara keduanya. Dokumen ini penting karena membuktikan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum, dan menjadi dasar bagi proses perceraian di pengadilan. Selain itu, KTP penggugat juga diajukan untuk membuktikan identitas dan kewenangan penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Selain itu, surat keterangan dari RT/RW atau dokumen lain yang mendukung juga dapat digunakan sebagai bukti dalam situasi tertentu (Ginting, Y. P., et. al., 2023). Misalnya, dalam kasus perceraian ini, surat keterangan dari RT/RW yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah meninggalkan rumah tanpa kabar lebih dari dua tahun dapat memperkuat klaim tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Namun, alat bukti surat tidak selalu cukup untuk membuktikan alasan perceraian, terutama jika pihak yang digugat membantah tuduhan tersebut. Dalam hal ini, kesaksian menjadi sangat penting. Sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdara, kesaksian merupakan alat bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim-klaim yang diajukan dalam perkara perceraian (Ningsih, E. S., 2020). Dalam kasus SW dan YT, penggugat menghadirkan dua orang saksi yang merupakan keluarga dekat dan teman-teman yang dapat memberikan kesaksian tentang perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga pasangan tersebut. Kesaksian ini sangat penting untuk menggambarkan situasi sebenarnya yang terjadi dalam hubungan mereka, baik melalui pengamatan langsung (*testimonium de auditu*) atau informasi yang mereka dengar dari pihak lain.

Dalam hal ini, prinsip unus testis nullus testis berlaku, yang menyatakan bahwa satu saksi saja tidak cukup untuk dijadikan bukti yang dapat diandalkan (Karera, K., 2024). Minimal, dua saksi diperlukan untuk mendukung kebenaran pernyataan yang diberikan. Dengan demikian, kesaksian dari beberapa orang yang mengetahui keadaan rumah tangga pasangan tersebut dapat memberikan kekuatan lebih bagi klaim perceraian yang diajukan.

2. Sumpah sebagai Alat Bukti

Dalam proses pembuktian, sumpah juga dapat digunakan sebagai alat bukti, terutama jika bukti lainnya tidak memadai. Sesuai dengan Pasal 155-158 HIR, sumpah dapat digunakan untuk melegitimasi atau memperkuat bukti yang ada. Ada dua jenis sumpah yang dapat digunakan dalam perkara perceraian, yaitu sumpah penambah (*subsisoir*) dan sumpah pemutus (*decesoir*) (Rachmawati, W., & Miftakhul Marwa, M. H., 2022). Sumpah penambah digunakan ketika alat bukti lain sudah ada, tetapi masih belum cukup kuat untuk membuktikan suatu hal, sementara sumpah pemutus digunakan ketika tidak ada alat bukti lain yang dapat dijadikan dasar. Dalam kasus perceraian ini, sumpah dapat digunakan untuk memperkuat pernyataan penggugat atau pihak tergugat terkait fakta-fakta tertentu yang belum terbukti secara jelas. Untuk pasangan Muslim, terdapat juga Sumpah Li'an yang diatur dalam Al-Qur'an dan UU Nomor 7 Tahun 1989. Sumpah Li'an ini digunakan untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam hubungan suami-istri, khususnya dalam perkara yang melibatkan tuduhan ketidaksetiaan atau pertentangan lain dalam rumah tangga (Wardah, S. A., & Kamarusdiana., 2022).

Temuan ini menunjukkan bahwa aturan yang mengatur pembuktian dalam perceraian, terutama yang berkaitan dengan bukti teknologi, harus diperbarui dan diperkuat. Menurut penelitian ini, aturan perceraian seperti UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan harus direvisi untuk memasukkan persyaratan yang lebih tepat untuk bukti digital. Hal ini akan menjamin bahwa barang bukti digital dapat diterima dan digunakan dengan baik sebagai barang bukti di pengadilan tanpa mengurangi hak para pihak atas keadilan (Damas, M. H., 2019). Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa pengacara lebih fokus pada pentingnya penggunaan bukti digital dalam kasus perceraian dan perlunya proses menyeluruh untuk memastikan keabsahan materi tersebut. Hasilnya, hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan prosedur hukum saat ini dan menawarkan nasihat yang berguna kepada hakim dan pengacara saat menangani bukti digital dalam kasus perceraian.

Sebagai kontribusi terhadap penelitian lanjutan, disarankan agar dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai peran teknologi forensik dalam verifikasi bukti elektronik, serta bagaimana praktik-praktik terbaik dalam penggunaan bukti digital dapat diterapkan di pengadilan agama. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi dampak dari bukti digital terhadap keputusan hakim dalam perceraian, serta bagaimana bukti ini dapat lebih diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia untuk meningkatkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam kasus perceraian di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan penerimaan dan keabsahan bukti, khususnya bukti elektronik. Meskipun bukti tertulis dan saksi tetap menjadi jenis bukti yang dominan, semakin berkembangnya teknologi memunculkan bukti elektronik, seperti pesan teks, rekaman telepon, dan data media sosial, yang dapat mendukung klaim perceraian. Namun, penerimaan bukti elektronik masih terkendala oleh masalah validitas dan keandalannya, sehingga pengadilan harus melakukan verifikasi yang cermat, seringkali dengan menggunakan prosedur forensik.

Selain itu, meskipun bukti digital menawarkan potensi besar dalam mendukung kasus perceraian, pengadilan di Indonesia masih terbatas dalam penerimaan bukti tersebut. Regulasi yang

lebih kuat dan prosedur yang jelas terkait verifikasi bukti digital sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan sah dan dapat diterima di pengadilan. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya perbaikan sistem pembuktian agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, guna menciptakan proses perceraian yang lebih efisien, adil, dan transparan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menyusun peraturan yang dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mengakomodasi bukti-bukti baru yang relevan di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, F. (2021). Putusan perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin atasan perspektif hukum Islam (studi putusan nomor 1816/Pdt. G/2015/Pa. Wsb).
- Anantya, A. & Mirna N. A. A (2024). PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: KASUS PERSELINGKUHAN MENJADI TREN DI MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA. SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara, 3(2), 100–107.
- Anissa, R. R. F. (2020). Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan Nomor: 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST). UNES Law Review, 6(2), 7749-7758.
- Ashraf, Q. F., & Muhtadin, S. (2023). Perceraian Disebabkan Istri Seorang Pelacur (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah). Rayah Al Islam, 7(2).
- Asimah, D. (2020). Menjawab kendala pembuktian dalam penerapan alat bukti elektronik. Jurnal Hukum Peratun, 3(2), 97-110.
- Boleng, T. K., Pardede, V. F., & Fahlevie, R. A. (2024). Jurnal Hukum Perlindungan Saksi dan Korban "Menghadapi Tantangan Cyberbullying: Dampak dan Solusi". Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 10250–10262.
- Damas, M. H. (2019). Batas usia minimal menikah bagi perempuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. [Skripsi].
- Endri. (2021). Urgensi dan mekanisme validasi bukti elektronik dalam pembuktian peradilan elektronik. Jurnal Hukum Peratun, 4(1), 89-104.
- Ginting, Y. P., Laurencia, L., Melviana, M., Halim, M. A., Jessica, N., Riyadi, S., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). Analisis pembuktian hukum perceraian di Indonesia. Jurnal Pengabdian West Science, 2(11), 1166–1176.
- Hakim, I. (2024). Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Nushuz (Analisis Keadilan Gender). Master's thesis, IAIN Ponorogo.
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. Jurnal Gagasan Hukum, 3(02), 149-171.
- Haspada, H. (2024). Analisis komparatif hukum pembuktian di berbagai yurisdiksi: Menuju model unifikasi hukum acara perdata. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, 7(1), 65-73.
- Ismail, H., Wahyudi, A., Suryadi, S., Zuhroh, F., Bahroni, B., Arsyad, M., Rohimah, R., & Setiawan, A. (2024). Status dan kedudukan perempuan sebagai saksi (studi komparatif hukum Islam dan KUHAP). Jurnal Tana Mana, 5(1).
- Junisa E, A., & Lukman, A. (2022). Keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli harta bersama yang memuat cacat hukum: (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020). Recital Review, 4(2), 398-431.
- Karera, K. (2024). Peran keterangan saksi dalam membangun bukti yang kuat di pengadilan. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 6(9), 21–30.
- Latif, U., & Sari, H. M. (2021). Putusan verstek pengadilan agama Sorong terhadap perkara cerai gugat akibat ditinggal suami. Muadalah: Jurnal Hukum, 1(1), 25–36.
- Mansyah, M. S., & Ali, L. O. B. (2023). Perlindungan saksi perkara perceraian yang memberikan keterangan dalam persidangan. Hunila: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan, 2(1), 139-147.

- Musakif, R., Verolyna, D., & Kurnia Syaputri, I. (2024). Perilaku cyberbullying terhadap public figure di sosial media: Studi kasus pada akun gosip media sosial Instagram Lambe Turah. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Ningsih, E. S. (2020). Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata [Thesis, Universitas Islam Riau]. Repository Universitas Islam Riau.
- Pandiangan, H. J. (2023). Buku Ajar Hukum Acara Perdata. Publika Global Media.
- Nirmalasari, A., Mutiara, B., Handayani, T., Muhammad D.R.S, & Siswajanthy, F. (2024). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERDATA. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 4(8), 41–50.
- Rachmawati, W., & Miftakhul Marwa, M. H. (2022). Sumpah pemutus: Konstruksi hukum terhadap putusan pengadilan nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt. Ahmad Dahlan Legal Perspective, 2(1), 42-58.
- Risdalina & Hakim, A. (2022). Upaya hukum putusan verstek perkara perceraian di pengadilan agama Rantauprapat. Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic, 8(2).
- Rozie, M. I. (2024). Analisis hukum positif terhadap upaya pegawai pencatat nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali adal (studi kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo.
- Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), Article 4.
- Suyanto, A. A. (2023). Rekonstruksi regulasi kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan (Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung).
- Wardah, S. A., & Kamarusdiana. (2022). Sumpah Li'an dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 0882/PDT.G/2022/PA.LMG). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wibowo, A. (2023). Hukum di Era Globalisasi Digital. Yayasan Prima Agus Teknik. 9(1), 1–185.
- Yogatama, A. (2023). Analisis yuridis kekuatan tanda tangan elektronik sebagai legalitas ditinjau dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) [Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].